



P U T U S A N

NOMOR : 67/ G/2010/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Drs. LAUDDIN PURBA, warga Negara Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik, bertempat tinggal di Jalan Joglo Baru No.90, Rt./Rw. 005/006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : --

1. ANGGIAT SIMAMORA, S.H., Sp.N ;

2. SAHAT SIBURIAN, S.H ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Konsultan Hukum dan Advokat pada Asia Law Office, beralamat di Jalan Sulawesi,

Halaman 1 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



Blok D-2, Nomor 15, Nusaloka, BSD City,
 Bandar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
 Khusus tertanggal 20 Mei 2010,
 selanjutnya disebut
 sebagai

..... PENGGUGAT ;

L A W A N :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
 Jakarta, Gedung Juanda I, Lantai 3,
 Jalan Dr. Wahidin Raya,

Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini
 memberikan kuasa kepada :

1. Dr. INDRA PUTRA, S.H.LLM, Kepala
 Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat
 Jenderal Kementerian Keuangan ;

2. DIDIK HARIYANTO, S.H.M.M., Kepala
 Bagian Bantuan Hukum I pada Biro
 Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal
 Kementerian Keuangan ; ----



3. AGUS SUPARTO, S.E.Ak.MBA., Kepala
Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan
Publik pada Pusat Pembinaan Akintan
dan Jasa Penilai (PPAJP),
Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan ;

4. SUHARTININGSIH, S.E.A.k.,Msc.,
Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha dan
Akuntan Publik pada PPAJP,
Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan ;

5. SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H.,M.H.,
Kepala Sub Bagian Bantuan hukum I.A
pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro
Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan ; ----

6. LIMAR MARPAUNG, S.H., Kepala Sub
Bantuan Hukum I.B pada Bagian
Bantuan Hukum I, Biro



Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan ;

7. RIZAL ALPIANI, S.H., Kepala Sub
bantuan Hukum I.C, pada Bagian Hukum
I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan ;

8. HASYA LIMA ADHANA, S.H., Kepala Sub
Bantuan Hukum I.D pada Bagian
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan ; -----

9. AZWIR ZAMRINURDIN, SST., Ak., Kepala
Sub Bagian Pemeriksaan Usaha dan
Akuntan Publik Wilayah I pada PPAJP,
Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan ;

10. FAJAR SRI WAHYUNI, SST.,Ak., Kepala
Sub Bidang Pemeriksaan Usaha dan
Akuntan Publik Wilayah II pada
PPAJP, Sekretariat Jenderal



Kementerian Keuangan ;

11. IMAN MUHSIN, SST., Kepala Sub Bidang
Kelembagaan Usaha dan Akuntan Publik
pada PPAJP, Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan ;

12. ARIF P. SATRIYONO, S.H.,
Penanganan

Perkara Tk. II pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan ;

13. CHRISTIAN, S.H., Pelaksana pada
Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan
Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan ; ----

14. ERNI NURAENI SANTOSO, S.H.,
Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum
I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat



Jenderal Kementerian Keuangan ;

15. ELITA MARIANT. P, S.H., Pelaksana
 pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro
 Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal
 Kementerian Keuangan ; ----

16. SAHAT B.H.J. PARDEDE, S.H.,
 Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum
 I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat
 Jenderal Kementerian Keuangan ; ----

Kesemuanya berkedudukan di Sekretariat
 Kementerian Keuangan, berkedudukan di
 Gedung Djuanda I Lantai 3 Kementerian
 Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya
 Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan
 Surat Kuasa Khusus Nomor SKU –
 131/MK/2010, tanggal 21 Juni 2010,
 selanjutnya disebut
 sebagai

..... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 67./PEN-DIS/2010/PTUN-JKT
tertanggal 26 Mei 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara
Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 67/PEN/2010/PTUN-JKT tertanggal
26 Mei 2010, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
67/PEN-HS/2010/PTUN-JKT tertanggal 27 Mei 2010 tentang
hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ;

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang
bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan
keterangan para pihak serta satu keterangan Ahli dari
Penggugat dipersidangan ; -----



- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2010 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Mei 2010, dengan Register Perkara Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT, dan

sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2010, sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/KM.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba ;



DASAR GUGATAN (POSITA) :

1. Bahwa Penggugat adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Purbalauddin & Rekan, berkedudukan di Jakarta, Grand Aston Soho, Lantai 9, Jl, Jend. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, yang izinnnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-031/KM.17/1999 tanggal 25 Januari 1999, Nomor Ijin Akuntan Publik (NIAP): 99.1,0600 ;

2. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 Tergugat memberikan sanksi pembekuan izin akuntan publik kepada Penggugat melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/KM.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat') (fotocopy terlampir) terkait dengan pelaksanaan audit umum yang dilakukan Penggugat atas Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 01O/PL-W/VI/09/GA tanggal 15 Juni 2009 dan Laporan Auditor Independen Nomor: 010AR/PL-WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ;

Halaman 9 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



3. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Tergugat tersebut di atas, karena akibat Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat menjalankan profesi (pekerjaan) sebagai Akuntan Publik dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sebagaimana bunyi isi Keputusan Tergugat. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat, Penggugat tidak dapat memberikan jasa Akuntan Publik kepada klien-klien Penggugat antara lain :

-
-
- a. PT. Otto Pharmaceutical Industries, berkedudukan di Bandung ; -----
 - b. PT. Tigadi Lestari, berkedudukan di Jambi ; -----
 - c. PT. Cisadane Sawit Raya, berkedudukan di Jakarta ; -----
 - d. PT. Labersa Hutahaean, berkedudukan di Pekanbaru ; -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tergugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tergugat ;

6. Bahwa penggugat menerima Keputusan Tergugat pada tanggal 25 Pebruari 2010 melalui Kurir, sehingga oleh karena itu gugatan penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara



; -----

7. Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Jakarta, maka berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta ; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, tahapan / prosedur pengawasan yang harus dilakukan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tergugat adalah sebagai berikut :

Pasal 52

(1) Dalam melakukan pengawasan, Sekretaris Jenderal melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP ;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilakukan untuk menilai ketaatan Akuntan Publik,
dan/atau KAP terhadap ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan ini ;

(4) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),

dilakukan apabila :

a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak
lanjut ;

b. terdapat pengaduan masyarakat; atau ;

c. terdapat informasi yang layak
ditindaklanjuti ;

(5) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Jenderal dapat meminta pendapat atau masukan dari
IAPI dan/atau pihak yang terkait ;

Pasal 53

(1) Sekretaris Jenderal menunjuk dan menugaskan



seseorang sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pemeriksa wajib memperlihatkan surat tugas kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ;

(3) Pemeriksa tidak diperkenankan membawa kertas kerja Akuntan Publik dari KAP kecuali salinan atau fotokopinya sebagai dokumen pendukung hasil pemeriksaan ;

(4) Pemeriksa wajib merahasiakan hal-hal atau informasi yang diperoleh selama pemeriksaan maupun hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang ;

Pasal 54

(1) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang diperiksa wajib



memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan, dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada pemeriksa ; -----

(2) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang diperiksa dilarang menolak atau menghindar dilakukannya pemeriksaan atau menghambat kelancaran pemeriksaan ; -----

(3) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP dianggap menghindar dilakukannya pemeriksaan atau menghambat kelancaran pemeriksaan apabila : -----

a. tidak memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan, dokumen lainnya yang diperlukan ; -----

b. tidak memberikan fotokopi kertas kerja, laporan, dan dokumen lainnya yang diperlukan ; -----

c. tidak memberikan keterangan yang diperlukan ; -----



d. memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan, dokumen lainnya maupun memberikan keterangan yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau ;

e. tidak memenuhi Panggilan ;

-

Pasal 55

(1) Pemeriksa menyampaikan simpulan sementara hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ; -----

(2) Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil pemeriksaan sebelum pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat

(3) ;

(3) Pemeriksa melakukan pembahasan hasil pemeriksaan



dengan Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa sebelum berakhirnya surat tugas pemeriksaan ;

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah pembahasan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa, Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ;

- (5) Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan penolakan beserta alasan bukti pendukungnya ;

--

- (6) Pemeriksa menandatangani secara sepihak risalah pembahasan hasil pemeriksaan apabila Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak



bersedia atau tidak hadir untuk menandatangani risalah pembahasan hasil Pemeriksaan ;

Pasal 56

(1) Pemeriksa wajib membuat berita acara pemeriksaan ; -----

(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa ; -----

(3) Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan penolakan beserta alasan bukti pendukungnya ;

--

(4) Surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipertimbangkan dalam menetapkan hasil pemeriksaan ; -----



(5) Pemeriksa menetapkan secara sepihak berita acara pemeriksaan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia atau tidak hadir untuk menandatangani berita acara pemeriksaan ; -----

Pasal 57

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan berakhir ;

9. Bahwa di dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat, Tergugat belum melakukan seluruh tahapan / prosedur pengawasan sebagaimana

mestinya, karena Tergugat tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan yang wajib dilakukan Tergugat selaku pemeriksa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik,

Halaman 19 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



sehingga oleh karena itu Keputusan Tergugat patut dinyatakan batal atau tidak sah karena terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- -----
10. Bahwa disamping melanggar ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengawasan tersebut di atas, substansi dasar Keputusan Tergugat sebagaimana dimuat pada bagian Menimbang huruf b dan pada bagian Memperhatikan (surat sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor SR-691/SJ/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan), yang menyatakan penggugat belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2009, terbukti bertentangan dengan dan melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas yang merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, dan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, karena alasan-
alasan sebagaimana kami jelaskan pada angka 11, 12 dan
13 tersebut di bawah ini ;

11. Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Laporan Auditor
Independen belum sepenuhnya sesuai dengan standar
pelaporan sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan
(Standar Auditing Seksi 508 *Laporan Auditor atas
Laporan Keuangan Auditan*) adalah tidak benar dan tidak
sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena :

a. Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat
telah sepenuhnya sesuai dengan Standar Auditing (SA)
– Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang
berlaku dan hingga saat ini tidak ada satu pihak
manapun pernah menyatakan bahwa Laporan Auditor
Independen yang dibuat Penggugat menyesatkan
pengguna laporan (Standar Auditing Seksi 508 *Laporan
Auditor atas Laporan Keuangan Auditan*) ;

Halaman 21 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



b. Keputusan Rapat yang diadakan di Kementerian Negara BUMN pada tanggal 20 Oktober 2009 yang juga dihadiri oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan R.I., tidak mempermasalahkan Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat, malahan Keputusan Rapat menerima penjelasan dan pendapat Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat dengan memutuskan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) untuk menyajikan kembali / merevisi Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006, 2007 dan 2008 sesuai

dengan penjelasan dan pendapat Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat ;

c. Alasan Tergugat tersebut di atas tidak menjelaskan bagian mana dari Laporan Auditor Independen yang dibuat penggugat yang belum sesuai dengan standar pelaporan yang dapat menyesatkan pengguna laporan dan ketentuan mana dari standar Auditing Seksi 508 yang tidak dipatuhi Penggugat, mengingat standar Auditing Seksi 508 tersebut terdiri dari 76 ketentuan / paragraph ;



12. Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan penggugat belum melaksanakan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s.d. 2007 sebesar net Rp. 623.955.446.302,- yang menjadi dasar pemberian opini oleh auditor (Standar Auditing seksi 326 *Bukti Audit*) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena :

a. Penggugat telah melaksanakan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s.d. 2007 sebesar net Rp. 623.955.446.302,- berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Pubrik Indonesia ;

b. Penggugat telah merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai atas laporan keuangan, bebas dari salah saji material, yang meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam



laporan keuangan, penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan ; -----

c. Bahwa laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tanggal 31 Desember 2008 yang disusun oleh manajemen PT. Waskita Karya (Persero) dan kemudian disampaikan kepada Penggugat untuk diaudit, mencakup penyesuaian (lebih saji dan kurang saji) pendapatan dan beban tahun 2008 dengan jumlah total sebesar Rp. 623.955.446.302,- dengan perincian sebagai berikut :

-
- lebih saji pendapatan tahun 2007 sebesar Rp. 494.551.002.639,- ;
 - kurang saji beban tahun 2007 sebesar Rp.115.580.677.300,- ;
 - lebih saji pendapatan tahun 2006 sebesar Rp. 8.787.129.079,- ;
 - lebih saji pendapatan tahun 2005 sebesar Rp. 5.036.637.284,- ;



d. Bahwa jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut di atas dicatat oleh Manajemen PT. Waskita Karya (Persero) sebagai Beban Yang Ditangguhkan pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca Laporan Keuangan tahun buku 2008 ;

e. Bahwa pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut di atas sebagai Beban Ditangguhkan pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca Laporan Keuangan tahun buku 2008 tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, karena seharusnya jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut dicatat sebagai Penyesuaian saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya awal tahun 2008 ;

f. Bahwa oleh karena pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji sebagai Beban Ditangguhkan pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka Penggugat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian (kwalifikasi) atas Beban Ditangguhkan sebesar Rp. 623.955.446.302,- tersebut ;



g. Bahwa dengan adanya kekeliruan mengenai pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji pada Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2005, 2006 dan 2007 yang telah diaudit oleh auditor independen lain dengan opini wajar tanpa pengecualian (padahal dikemudian hari ditemukan jumlah lebih saji dan kurang saji tersebut di atas), maka Menteri Negara BUMN meminta Departemen Keuangan untuk memeriksa Auditor Independen lain (bukan Penggugat) yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PT, Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006 dan 2007 ; -----

h. Bahwa dasar dan alasan Penggugat memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008, terbukti tidak dipermasalahkan dan diterima dalam rapat yang diadakan oleh Kementerian Negara BUMN yang juga dihadiri oleh jajaran Tergugat (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan R.I.) pada tanggal 20 Oktober 2009 di Kementerian Negara BUMN, dengan Keputusan Rapat : Direksi PT. Waskita Karya (Persero) akan melakukan penyajian kembali / merevisi Laporan Keuangan tahun buku 2006, 2007 dan



2008 dengan tidak menempatkan pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji sebesar Rp.623.955.446.302,- pada akun Aktiva Lain-lain di Neraca Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun 2008 ;

i. Bahwa setelah Direksi PT. Waskita Karya (Persero) melakukan penyajian kembali / merevisi Laporan Keuangan tahun buku 2006, 2007 dan 2008, dimana dalam Laporan Keuangan yang disajikan kembali tersebut pencatatan jumlah lebih saji dan kurang saji sebesar Rp.623.955.446.302,- tersebut telah dikeluarkan dari akun Aktiva Lain-lain di Neraca sesuai dengan opini Penggugat, maka Penggugat menerbitkan kembali Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tahun buku 2008 - Disajikan Kembali, Nomor 010AR/PL-WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ; -----

j. Bahwa dengan penyajian kembali laporan keuangan tahun buku 2006, 2007 dan 2008 oleh Direksi PT. Waskita Karya (Persero), dimana terhadap lebih saji dan kurang saji sebesar Rp. 623.955.446.302,-



dikeluarkan dari Aktiva Lain-lain, maka Laporan Keuangan tahun buku 2006 dan 2007 diaudit kembali oleh Auditor Independen lain terdahulu (bukan Penggugat) dengan pendapat (opini) Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan prosedur memadai terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebesar net Rp. 623.955.466.302,- yang menjadi dasar pemberian opini oleh Penggugat dalam Laporan Auditor Independen

nomor 10/PL- WK/VI/09/GA tanggal 15 Juni 2009
(Standar Auditing Seksi 326-Bukti Audit) ;

k. Bahwa Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) yang disajikan kembali, telah diterima dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Waskita Karya (Persero) pada tanggal 22 Januari 2010 ; ---

13. Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Penggugat belum sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait



dengan adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu (Standar Auditing 315 *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti*), adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena : -----

Penggugat telah sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait dengan *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti* mengenai adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu (Standar Auditing Seksi 315) yaitu :

a. Penggugat telah meminta kepada PT. Waskita Karya (Persero) untuk menginformasikan tentang salah saji tersebut kepada auditor pendahulu ;

b. Penggugat telah mengkomunikasikan kepada auditor pendahulu dan mengatur pertemuan tiga pihak untuk membahas temuan salah saji tersebut ;



c. Penggugat telah mengkomunikasikan kepada auditor pendahulu setiap informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor pendahulu sehubungan dengan temuan salah saji tersebut ;

d. Penggugat telah melakukan diskusi profesional dengan auditor pendahulu selama masa audit Laporan Keuangan yang disajikan kembali, sehingga telah melakukan prosedur yang memadai terkait adanya penemuan tentang salah saji dalam Laporan Keuangan yang dilaporkan auditor pendahulu. Hal ini berarti bahwa Penggugat telah melaksanakan ketentuan Standar Auditing (SA) Seksi 315 *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti* ;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada angka 11, 12, 13 di atas, terbukti Penggugat telah melaksanakan seluruh ketentuan dalam Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 yang disebut sebagai alasan Keputusan Tergugat ;



15. Bahwa Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (fotocopy terlampir) adalah panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam memberikan jasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.011/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik (fotocopy terlampir) ;

16. a. Bahwa disamping fakta- fakta tersebut di atas, Keputusan Tergugat hanya memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Departemen

Keuangan Nomor SR-691/SJ/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (fotocopy terlampir), padahal setelah tanggal Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan tersebut, terdapat bukti- bukti dan atau peristiwa yang bersifat material dan signifikan yang tidak dipertimbangkan Tergugat, yang apabila dipertimbangkan Tergugat seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan Keputusan Tergugat tersebut ;



b. Bahwa bukti- bukti dan atau peristiwa yang bersifat material dan signifikan tersebut adalah sebagai berikut : -----

(i) Keputusan Rapat yang diadakan pada tanggal 20 Oktober 2009 di Kementerian Negara BUMN yang juga dihadiri oleh jajaran Tergugat (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa penilai Departemen Keuangan R.I), yang tidak mempermasalahkan Laporan Auditor Independen yang dibuat pengugat, malahan Keputusan rapat menerima penjelasan dan pendapat Pengugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Pengugat dengan memutuskan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) untuk menyajikan kembali / merevisi Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (persero) tahun buku 2006, 2007 dan 2008 sesuai dengan penjelasan dan pendapat Pengugat dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat Pengugat ;

(ii) Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tahun buku 2008 Yang Disajikan Kembali tertanggal 8 Januari 2008 ; -----

(iii) Laporan Auditor Independen yang dibuat Pengugat atas Laporan



Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku
2008 - Disajikan Kembali, Nomor 010AR/PL-
WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ;

(iv) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Waskita Karya (Persero) tanggal 22 Januari 2010,
yang menerima dan mengesahkan Laporan Auditor
Independen yang dibuat Penggugat atas Laporan
Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku
2008 - Disajikan Kembali, Nomor 010AR/PL-
WK/I/10/GA tanggal 8 Januari 2010 ;

c. Bahwa dasar pemeriksaan dan pemberian Keputusan
Tergugat yang berdasarkan Laporan Auditor Independen
yang dibuat Penggugat tertanggal 15 Juni 2009 adalah
keliru, karena Laporan Auditor Independen tertanggal
15 Juni 2009 tersebut tidak digunakan oleh PT.
Waskita Karya (Persero) dan telah diubah dengan
Laporan Auditor Independen tertanggal 8 Januari 2010
sesuai dengan Laporan Keuangan PT. Waskita Karya
(Persero) yang disajikan kembali (restate) oleh
Direksi PT. Waskita Karya (Persero), dimana Laporan



Auditor Independen tertanggal 8 Januari 2010 tersebut telah diterima dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Waskita Karya (Persero) pada tanggal 22 Januari 2010, sebagaimana telah dijelaskan di atas ;

17. Bahwa disamping alasan-alasan tersebut di atas, ternyata Auditor Independen lain (bukan Penggugat) yang menerbitkan Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun

buku 2006 dan 2007 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, padahal terbukti dikemudian hari adanya kesalahan saji untuk tahunbuku 2005, 2006 dan 2007 sebagaimana telah dijelaskan di atas, sama sekali tidak diberikan sanksi oleh Tergugat, padahal seharusnya Auditor Independen lain tersebutlah yang patut dikenakan sanksi (bukan Penggugat) ; -----

18. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam Gugatan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu Keputusan Tergugat patut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

TUNTUTAN / PETITUM :

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/KM.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri



Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KM.1/2009 tanggal
22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik
Drs, Lauddin Purba ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara
; -----

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)
; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat
datang menghadap kuasanya bernama ANGGIAT SIMAMORA,
SH.,Sp.N., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
20 Mei 2010, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang
menghadap kuasanya bernama Dr. INDRA SURYA, S.H.,LL.M,
Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU – 131
/MK/2010, tertanggal 21 Juni 2010 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas,
pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya
tertanggal 29 Juni 2010, sebagai berikut :



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya ;

2. Bahwa yang dijadikan dasar alasan gugatan oleh Penggugat di dalam gugatannya terhadap Tergugat adalah : -----

a. Sehubungan dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :126/KMK.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) ;

b. Menurut Penggugat pemberian sanksi tersebut tidak memenuhi prosedur tahapan pengawasan yaitu Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik ;

Halaman 37 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



c. Subtansi dasar surat keputusan Tergugat sebagaimana yang dituang dalam huruf b dan pada bagian Memperhatikan yang menyatakan Penggugat belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008, dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas ;

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar obyek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

3. Bahwa dalil tersebut adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena jelas Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 126/KMK.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga surat keputusan tersebut



sah secara hukum sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa ;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PMK No. 17/PMK.01/2008, Tergugat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan KAP, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (d/h Departemen Keuangan) ;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, dalam melakukan pengawasan Tergugat melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP ;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, Pemeriksaan berkala dilakukan berdasarkan rencana



pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal ; -

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, Pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan apabila : -----

a. Hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut ; -----

b. Terdapat pengaduan masyarakat; atau ;

c. Terdapat informasi yang layak ditindaklanjuti ;

8. Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

(Meneg BUMN) kepada Menteri Keuangan No. S-603/MBU/2009 tanggal 28 Agustus 2009, dilaporkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 tidak sesuai dengan kenyataan ;



9. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) huruf b dan c Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik tersebut di atas, maka untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Tergugat melakukan Pemeriksaan sewaktu-waktu untuk mengetahui apakah terdapat indikasi pelanggaran atau tidak ;

10. Bahwa dalam upaya menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilaporkan oleh Meneg BUMN tersebut di atas, Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 ; -----

11. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2005 telah sesuai dengan SA-SPAP ; --



b. Pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006 s/d 2007 belum sesuai dengan SA-SPAP, dan kepada Akuntan Publik yang bersangkutan juga telah dikenakan sanksi ;

12. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007, Tergugat memperoleh petunjuk bahwa laporan keuangan tahun buku tersebut sangat terkait dengan pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008. Oleh karena itu, diperlukan pula keterangan dari Akuntan Publik yang melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 ;

13. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka pada tanggal 9 September 2009 Tergugat meminta keterangan kepada Penggugat. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti- bukti/dokumen pendukung, maka diperoleh informasi :



a. Penggugat dalam menerbitkan Laporan Auditor Independen, mencantumkan / memberikan penjelasan dalam paragraf pengantar yang menyatakan : *"laporan keuangan tersebut mencakup penyesuaian atas adanya lebih saji pendapatan sebesar Rp 494.551.002.639 dan kurang saji beban sebesar Rp 115.580.677.300 tahun 2007, lebih saji pendapatan sebesar Rp 8.787.129.079 tahun 2006 dan lebih saji pendapatan sebesar Rp 5.036.637.284 tahun 2005 berdasarkan review oleh auditor lain yang belum diterbitkan laporannya"* ;

b. Penggugat mengakui, pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa terdapat lebih saji pendapatan dan kurang saji beban dari tahun

2005 s/d 2007, yang tertulis didasarkan atas review oleh auditor lain yang belum diterbitkan laporannya ternyata berasal dari bahan presentasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada manajemen ;



c, Penggugat juga mengakui tidak melakukan verifikasi terhadap informasi salah saji tersebut ;

14. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Pasal 52 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan sewaktu- waktu ;

15. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Penggugat tersebut di atas, maka sesuai dengan kewenangan Tergugat dimaksud, selanjutnya dilakukan pemeriksaan sewaktu- waktu terhadap Penggugat ;

16. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat, dapat disimpulkan adanya pelanggaran sebagai berikut : -----

a. Pernyataan Penggugat dalam Laporan Auditor Independen yang mencantumkan/memberikan penjelasan sebagaimana tersebut pada angka 13 huruf a di atas tidak sesuai dengan Standar Auditing (SA) Seksi 508, yang mensyaratkan adanya bentuk baku dalam penyusunan paragraf pengantar ;



b. Sebagai auditor, Penggugat di dalam menerbitkan Laporan Auditor Independen seharusnya tidak serla merta mendasarkan pada hasil presentasi yang dilakukan oleh BPKP. Apabila Penggugat

mendasarkan atas presentasi BPKP, seharusnya Penggugat juga menindaklanjutinya dengan melakukan pengujian audit untuk memperoleh bukti audit yang memadai sesuai dengan Standar Auditing (SA) Seksi 326 ;

17. Bahwa secara rinci pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

a. Laporan Auditor Independen belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelaporan sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan ; ---

Dalam paragraf pengantar Laporan Auditor Independen (LAI) tercantum kalimat sebagai berikut :
“...Laporan keuangan tersebut mencakup penyesuaian



atas adanya lebih saji pendapatan sebesar Rp 494.551.002.639 dai kurang saji beban sebesar Rp 115.580.677.300 tahun 2007, lebih saji pendapatan sebesar Rp 8.787.129.079 tahun 2006 dan lebih saji pendapatan sebesar Rp 5.036.637.284 tahun 2005, berdasarkan review oleh Auditor lain yang belum diterbitkan laporannya..." ;

Tambahan kalimat tersebut tidak sesuai dengan Standar Auditing, dengan pertimbangan antara lain :

1) paragraf pengantar dalam LAI sebagaimana diatur dalam Standar Auditing (SA) 508 mengenai *Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan* disajikan dalam kalimat yang baku. Namun, auditor diperkenankan untuk menambahkan suatu bahasa penjelasan lain dalam laporan tersebut apabila diperlukan. Menurut Tergugat, penjelasan yang ditambahkan yaitu "berdasarkan review

oleh Auditor lain yang belum diterbitkan laporannya" sebagaimana tersebut diatas tidak tepat. Penggunaan istilah "auditor lain" biasanya



digunakan dalam hal seorang auditor membuat pengacuan ke laporan auditor lain dalam pernyataan pendapatnya, sedangkan Penggugat tidak melakukan pengacuan atas laporan dari auditor lain. Dengan demikian informasi yang dicantumkan penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas SA 508 Par. 12 ; -----

2) Penggunaan istilah "auditor lain" tidak tepat untuk menyebut pihak yang melakukan penugasan review berdasarkan Standar Jasa Akuntansi dan Review (SAR) Seksi 100 Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan ;

3) Penjelasan mengenai adanya lebih saji pendapatan maupun kurang saji beban pada laporan keuangan berasal dari koreksi manajemen. Seorang auditor dapat memberikan penekanan atas suatu hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti adanya masalah akuntansi pada laporan keuangan, namun auditor seharusnya mencantumkan informasi yang sesuai fakta dan tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan ;



- b. Penggugat belum melakukan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun yang terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s.d. 2007 sebesar net Rp 623.955.446.302 yang menjadi dasar pemberian opini oleh auditor;

Opini Penggugat dalam Laporan auditor Independen adalah wajar dengan pengecualian. Alasan pemberian opini tersebut dinyatakan dalam paragraf penfelasan, yaitu terdapat pencatatan oleh manajemen yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ;

Berkaitan dengan opini tersebut, PPAJP melakukan pemeriksaan terhadap kertas kerja untuk menilai apakah opini tersebut telah didukung oleh bukti audit kompeten yang cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPAJP menemukan bahwa :

- 1) Penggugat tidak melakukan prosedur audit yang memadai sesuai dengan SA 326 atas koreksi manajemen terkait penyesuaian pendapatan dan beban sebesar net Rp 623.955.446.302. Hal ini ditunjukkan dengan bukti sebagai berikut :



a. Terdapat dokumentasi yang menunjukkan pernyataan Penggugat dalam rapat dengan Komite Audit klien bahwa yang bersangkutan tidak melakukan prosedur audit untuk menguji kewajaran jumlah tersebut ;

-

b. Dalam permintaan keterangan selama proses pemeriksaan, Penggugat menyatakan bahwa :

i. tidak melakukan penelitian lebih lanjut untuk pos-pos yang dikoreksi berdasarkan hasil review oleh BPKP dan menyatakan tidak meyakini koreksi manajemen karena hanya semata-mata berdasarkan review dari BPKP ;

ii. Salah satu alasan opini wajar dengan pengecualian adalah

karena koreksi pendapatan dan beban hanya berdasarkan hasil review BPKP sehingga auditor tidak dapat meyakini dasar



penyesuaian manajemen atas laporan keuangan
 tahun 2008 ;

c. Dalam tanggapan terhadap simpulan sementara hasil pemeriksaan, Penggugat menyatakan bahwa hanya akan melakukan pengujian terhadap penyesuaian bersih sebesar Rp 623.955.446.302 jika manajemen melakukan revisi (restatement) atas laporan keuangan tahun 2005 s.d. 2007 ; -----

2) Kondisi bahwa Lauddin Purba tidak melakukan pengujian atas koreksi manajemen atas pendapatan dan beban tersebut tidak dijelaskan dalam LAI. Sesuai dengan SA 508 par.25, situasi ini harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat dalam LAI ;

Berdasarkan hasil temuan tersebut, disimpulkan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA), yang berakibat adanya potensi bahwa opini dalam laporan auditor independen tidak tepat ;



Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan PMK 17/PMK.01/2008 pasal 63 ayat (3), pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut termasuk dalam kriteria pelanggaran berat ;

-
- c. Penggugat belum sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait dengan adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin

terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu ;

Dalam melaksanakan audit umum atas laporan keuangan klien, Penggugat menemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan klien yang berasal dari kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan klien periode sebelumnya. Atas adanya temuan tersebut, penggugat menyatakan telah melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu mengenai masalah tersebut. Namun hasil komunikasi dengan auditor pendahulu tersebut tidak didokumentasikan secara memadai dalam kertas kerja, sehingga PPAJP tidak dapat meyakini apakah komunikasi yang dilakukan penggugat tersebut telah



menginformasikan secara memadai kepada auditor pendahulu mengenai situasi salah saji tersebut dan usulan mengatur pertemuan tiga pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Hal tersebut belum sepenuhnya sesuai SA 315 tentang *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti par.21* ;

Dengan tidak memadainya prosedur yang dilakukan oleh penggugat dalam menindaklanjuti temuan salah saji tersebut mengakibatkan penyelesaian atas penemuan salah saji tersebut menjadi tidak optimal ;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan, Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)- SPAP ;

19. Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor

Independen yang diterbitkan oleh Penggugat ;



20. Bahwa opini dalam suatu Laporan Auditor Independen harus mencerminkan kondisi laporan keuangan sesuai dengan bukti audit yang diperolehnya. Misalnya seorang auditor yang tidak memperoleh bukti audit atas kewajaran penyajian suatu nilai dalam laporan keuangan, seharusnya ia menjelaskan kondisi tersebut dalam Laporan Auditor Independen. Apabila hal tersebut tidak diungkapkan secara tegas dan jelas, maka hal itu dapat mengakibatkan pengguna laporan keuangan beranggapan bahwa auditor tersebut telah meyakini kewajaran nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan yang diauditnya ; -----

21. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penggugat. Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan, Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan dan tanggapan Penggugat atas Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ; -----

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti yang tidak dapat dibantah lagi,



Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)- SPAP, sehingga sudah sepatutnya apabila kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi ;

-
23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, dalam memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan,

Akuntan Publik dan KAP diwajibkan untuk mematuhi antara lain SPAP yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ; -----

24. Bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat melakukan pelanggaran yakni tidak mematuhi SPAP yang ditetapkan oleh IAPI, sehingga akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai pelanggaran berat (vide Pasal 63 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik) ; -

25. Bahwa meskipun manajemen PT Waskita Karya



(Persero) menyajikan kembali (restate) laporan keuangan tahun buku 2008 pada tanggal 8 Januari 2010, dan Penggugat menerbitkan kembali (reissue) Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan yang disajikan kembali tersebut pada tanggal 8 Januari 2010, namun hal tersebut tidak menghilangkan kesalahan dan menghapus pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan perikatan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 ;

26. Bahwa sanksi terhadap pelanggaran berat adalah pembekuan izin terhadap Penggugat (vide Pasal 63 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17PMK.01/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik) ;

27. Bahwa selain pelanggaran tersebut di atas, Penggugat sebelumnya juga pernah dikenakan sanksi administratif sebanyak 2 (dua) kali terkait pelanggaran atas Standar Profesional Akuntan Publik berupa sanksi

pembekuan izin dan sanksi peringatan ;

Halaman 55 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



28. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek gugatan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga semua dalil- dalil/alasan- alasan Penggugat sudah sepatutnya ditolak ; -----

Maka : Berdasarkan pada alasan- alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 6 Juli 2010, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat



telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Juli 2010 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 126/KM.1/ 2009, tanggal 22 Pebruari
2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan

Publik Drs. Lauddin Purba. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-031/KM.17/ 1999, tanggal 25
Januari 1999 tentang Pemberian Izin Akuntan
Publik kepada Drs. Lauddin Purba. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 57 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-401/ KM.17/1999, tanggal 16
Nopember 1999 tentang Izin Usaha Kantor
Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P-4 : Laporan Keuangan PT. Waskita
Karya (Persero) Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dan
Laporan Auditor Independen Nomor : 010/PL-
WK/VI/09/GA, tanggal 15 Juni 2009. (Fotocopy
sesuai dengan asli, kecuali pada lembar yang
diberi tanda fotocopy sesuai dengan fotocopy)
;

-

5. Bukti P-5 : Laporan Keuangan PT. Waskita
Karya (Persero) Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2008 – Diterbitkan
Kembali (Dengan Angka Perbandingan Tahun
2007) dan Laporan Auditor Independen Nomor :
010AR/PL- WK/I/10/GA, tanggal 8 Januari 2010.



(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P-6 : Surat Koordinator Tim
Pemeriksa Sekretariat Jenderal Pusat
Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai kepada
Lauddin Purba

Nomor : S-129/PUAP/2009, tanggal 08 Oktober
2009, Hal : Simpulan Sementara Hasil
Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P-7 : Surat Lauddin Purba kepada
Koordinator Tim Pemeriksa Sekretariat
Jenderal Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa
Penilai Nomor : 01/PL-PPAJ/X/2009, tanggal 09
Oktober 2009, Perihal : Simpulan Sementara
Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;

8. Bukti P-8 : Surat Sekretaris Jenderal,
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan



R.I. kepada Lauddin Purba Nomor : SR-691/SJ/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

9. Bukti P-9 : Surat Lauddin Purba kepada Mulia P. Nasution Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor : 02/PL- SJ/X/2009, tanggal 20 Oktober 2009, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti P-10 : Surat Sekretaris Jenderal, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan R.I. kepada Lauddin Purba Nomor : S-1675/SJ/2009, tanggal 16 Nopember 2009, Perihal : Penjelasan Mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti P-11 : Surat a.n. Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya Asdep Urusan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi dan Rekayasa

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan



Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Departemen
Keuangan, Direksi PT. Waskita Karya
(Persero), KAP Aryanto, Amir Abadi Jusuf dan
Mawar, KAP Purbalauddin & Rekan, KAP Ishak,
Saleh, Soewondo & Rekan Nomor : Und-
62/MBU.2/2009, tanggal 19 Oktober, Hal :
Undangan. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Pemegang
Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Waskita Karya di Luar Rapat Umum Pemegang
Saham Nomor : KEP-12/MBU/2010, tanggal 22
Januari 2010 tentang Persetujuan Atas Laporan
Tahunan Pengesahan Atas Laporan Keuangan
Tahun Buku 2008 (Disajikan Kembali)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Waskita Karya. (Fotocopy dari fotocopy) ;

13. Bukti P-13 : Keputusan Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita
Karya di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor
: KEP-11/MBU/2010, tanggal 22 Januari 2010
tentang Pengesahan Atas Laporan Tahunan
Pengesahan Atas Laporan Keuangan Tahun Buku
2006 dan 2007 (Disajikan Kembali) Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya.

Halaman 61 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotocopy dari fotocopy) ;

14. Bukti P-14 : Surat Kepala Pusat Pembinaan
Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal
Departemen Keuangan R.I. kepada Lauddin Purba
Nomor : Und-86/AP/2010, tanggal 29 Januari

2010, Perihal : Penjelasan Mengenai Laporan
Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy dari fotocopy) ;

15. Bukti P-15 : Surat Lauddin Purba kepada
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan
R.I. Nomor : SU-011/PL/III/2010, tanggal 02
Maret 2010, Perihal : Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 126/KM.1/2009 tentang
Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin
Purba tanggal 22 Pebruari 2010. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P-16 : Surat Lauddin Purba kepada
Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Nomor :
Konf.01/PL- WK/V/2010, tanggal 25 Mei 2010,
Perihal : Konfirmasi. (Fotocopy sesuai



dengan asli) ; -

17. Bukti P-17 : Surat Lauddin Purba kepada
Drs. Hasahatan Gultom, CPA Nomor :
Konf.02/PL- WK/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010,
Perihal : Konfirmasi. (Fotocopy sesuai
dengan asli) ; -----

18. Bukti P-18 : Rekapitulasi Pendapatan Usaha dan
Rincian Pendapatan Usaha PT. Waskita Karya
(Persero) Tahun 2008 yang Diakui Tahun 2007.
(Fotocopy dari fotocopy) ;

19. Bukti P-19 : Rekapitulasi Beban Kontrak dan Daftar
Koreksi Beban Kontrak Tahun 2008. (Fotocopy
dari fotocopy) ; -----

20. Bukti P-20 : Rincian Overstate Berdasarkan Tahun Atas
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa PT.
Waskita Karya (Persero). (Fotocopy dari
fotocopy) ;

-



21. Bukti P-21 : Lead Schedule Aktiva Lain- Lain dan Rincian Aktiva Lain- Lain. (Fotocopy dari foocopy) ;

22. Bukti P-22 : Lead Schedule Pendapatan Usaha PT. Waskita Karya (Persero). (Fotocopy dari foocopy) ;

23. Bukti P-23 : Jurnal Koreksi Hasil Review BPKP Atas Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Per 31 Desember 2008. (Fotocopy dari fotocopy) ;

-

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Keuangan R.I. Nomor : S-603/MBU/2009, tanggal 28 Agustus 2009, Hal



: PT. Waskita Karya. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;

2. Bukti T-2a : Surat Sekretaris Jenderal, Sekretariat
Jenderal Departemen Keuangan R.I. kepada
Pemimpin Rekan KAP Heliantono & Rekan No. :
SR-689/SJ/2009, tanggal 16 Oktober 2009,
Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T-2b : Surat Sekretaris Jenderal, Sekretariat
Jenderal Departemen Keuangan R.I. kepada
Hasatan Gultom Rekan

pada KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan
Nomor : SR-690/SJ/2009, tanggal 16 Oktober
2009, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T-3 : Risalah Permintaan Keterangan kepada
KAP Purbaluddin & Rekan oleh Sekretariat
Jenderal Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa
Penilai Departemen Keuangan R.I., tanggal 9



September 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);

5. Bukti T-4a : Surat Tugas Nomor : ST-2484/SJ/2009, tanggal 11 September 2009 dari Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan R.I. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti T-4b : Surat Tugas Nomor : ST-2902/SJ/2009, tanggal 6 Oktober 2009 dari Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan R.I. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti T-4c : Risalah Permintaan Keterangan kepada KAP Purbaluddin & Rekan oleh Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan R.I., tanggal 01 Oktober 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --

8. Bukti T-4d : Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan/SSHP Terhadap Akuntan Publik (AP) Lauddin Purba oleh Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan R.I., tanggal 08 Oktober 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----



9. Bukti T-5: Surat dari Lauddin Purba kepada Tim
Pemeriksa PPAJP –

Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan No :
01/PL-PPAJP/X/2009, tanggal 09 Oktober 2009,
Perihal Simpulan Sementara Hasil
Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

10. Bukti T-6a : Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan
Tim Pemeriksa Sekretariat Jenderal Pusat
Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai tanggal
09 Oktober 2009. (Fotocopy sesuai dengan
asli) ;

11. Bukti T-6b : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa
Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Akuntan
dan Jasa Penilai tanggal 09 Oktober 2009.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ; --

12. Bukti T-7a : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas AP
Lauddin Purba No.LHP-48/AP.4/009, tanggal 14
Oktober 2009. (Fotocopy dari fotocopy) ;



13. Bukti T-7b : Surat Sekretaris Jenderal, Sekretariat
Jenderal Departemen Keuangan R.I. kepada
Pemimpin Rekan KAP Purbalauddin & Rekan-
Pusat, Nomor : SR-691/SJ/2009, tanggal
16 Oktober 2009, Perihal Laporan Hasil
Pemeriksaan. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T-8a : Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
484/KM.1/2008, tentang Pembekuan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : KEP-031/KM.17/1999
Tentang Pemberian Izin Akuntan Publik Kepada
Drs. Lauddin Purba, tanggal 21 Juli 2008.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T-8b : Surat Sekretaris Jenderal Menteri
Keuangan R.I. Nomor : S-331/MK.1/2009,
tanggal 10 Juni 2009, Hal : Sanksi
Peringatan kepada Akuntan Publik Drs.
Lauddin Purba. (Fotocopy sesuai dengan asli)
; -----

16. Bukti T-9a : Surat dari Ketua Institut Akuntan
Publik Indonesia kepada Pusat Pembinaan



Akuntan dan Jasa Penilai Departemen
Keuangan, R.I., Nomor : 505/VII/ IAPI/2010,
tanggal 15 Juli 2010, Hal : Tanggapan Atas
Permintaan Keterangan Ahli. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T-9b : Surat dari Ketua Institut Akuntan
Publik Indonesia kepada Pusat Pembinaan
Akuntan dan Jasa Penilai Departemen
Keuangan, R.I., Nomor : 506/VII/IAPI/ 2010,
tanggal 19 Juli 2010, Hal : Tanggapan Atas
Permintaan Keterangan Ahli. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;

18. Bukti T-9c : Surat Anggota IAPI No.669 kepada Ketua
Umum IAPI, tanggal 16 Juli 2010. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ; -----

19. Bukti T-9d : Surat Anggota IAPI No.762 kepada Ketua
Umum IAPI, tanggal 19 Juli 2010. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ; -----

20. Bukti T-9e : Surat Ludovicus Sensi Wondablo kepada
Ketua Umum Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI), tanggal 19 Juli 2010, Hal
: Keterangan Ahli. (Fotocopy sesuai dengan



asli);

21. Bukti T-10 : Keputusan Menteri Keuangan R.I.
Nomor : 126/KM.1/2009, tanggal 22
Pebruari 2010, tentang Pembekuan
Izin

Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

22. Bukti T-11 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.01/2008, tanggal 5 Pebruari 2008,
tentang Jasa Akuntan Publik. (Fotocopy
sesuai dengan asli) ;

23. Bukti T-12 : Standar Profesiaonal Akuntan Publik
Per 1 Januari 2001 yang diterbitkan oleh
Salemba Empat untuk Ikatan Akuntan
Indonesia Kompartemen Akuntan Publik.
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;

Bahwa dalam sengketa ini Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 1 (Satu) orang Ahli sebagai berikut :

----- Drs. SOEJATNA
SOENOSOEBRATA -----

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kroya, 30
Desember 1929, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Deputi
Kepala BPKP Bidang Pengawasan, beralamat di Jl. Barata
Raya Kav.56, RT.04, RW.07, Kelurahan Tengah, Kecamatan
Ciledug, Tangerang, sebagai Ahli ;

Selanjutnya Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal
dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan Ahli
kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;

Kemudian Ahli bersumpah menurut cara agamanya, bahwa
ia akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan
dan keahliannya ; -----

Selanjutnya Penggugat Prinsipal mengajukan pertanyaan
kepada Ahli, sebagai berikut :

Halaman 71 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pencatatan lebih saji atau kurang saji tidak dapat dicatat dalam tahun yang bersangkutan ;

- Bahwa kalau ada laporan kurang saji tahun 2008 dicatat diakhir tahun 2008 ;

- Bahwa dalam bukti P-4 Penggugat menerbitkan laporan tahun 2008 dan penggugat mencantumkan lebih saji tahun 2007 itu adalah wajar ;

- Bahwa menurut Ahli apabila pada laporan tahun 2006 dan tahun 2007 ada beban yang ditangguhkan karena telah diaudit oleh Tim Independen, dan Penggugat menyatakan dan mengklasifikasikan sebagai beban ditangguhkan, itu sudah betul ;

- Bahwa boleh saja pada tahun 2008 Penggugat mengeluarkan produk lebih saji dan kurang saji tahun 2007 buat diawal tahun 2008 ditulis sebagai saldo awal ;



- Bahwa Tim dari Departemen tidak boleh melakukan pemeriksaan keuangan yang menyatakan bahwa Penggugat harus mengaudit dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 ;

- Bahwa pernyataan Tergugat harus ada auditor (BPKP), BPKP itu adalah auditor, itu sama ;

- Bahwa yang membuat Buku Standar Akuntas adalah Ikatan Akuntan Indonesia ;

- Bahwa apabila ada kesalahan yang menentukan adalah Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan ;

- Bahwa standar Profesi Akuntan adalah seorang Akuntan harus mempunyai



banyak hal dan itu ada dalam Buku Standar Akuntan ;

- Bahwa seorang akuntan dalam menerbitkan laporan harus melakukan penelitian kembali ;

- Bahwa hasil dari Akuntan tidak boleh dipercaya begitu saja, harus menganalisa terlebih dahulu ;

- Bahwa tidak masalah mengenai laporan auditor independen digunakan Akuntan Publik ;

- Bahwa dalam laporan keuangan Auditor mengeluarkan beberapa opini adalah wajar. Seorang Akuntan harus melihat Neraca awal yang gunanya untuk membuat Neraca akhir. Pengertian wajar disini adalah dengan pengertian Neraca Awal baik 100 % ;

- Bahwa wajar tanpa pengecualian itu adalah tidak baik, hasilnya juga tidak baik ;



-
- Bahwa dengan adanya laporan yang salah saji, dapat dikategorikan sebagai laporan yang tidak jelas ;
-

-
- Bahwa dalam menerbitkan keputusan pembekuan izin akuntan ada prosesnya terlebih dahulu. Seharusnya yang terlebih dahulu memberhentikan akuntan adalah Dewan Kehormatan, bukan Menteri Keuangan ; -----

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 3 Agustus 2010 ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 75 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tersebut,
memohon dinyatakan batal atau tidak sah surat obyek
sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu surat
keputusan Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010
tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba
(bukti P-1= T-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang berisi
bantahan dalam pokok perkara atau pokok sengketa
sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 29
Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat sampai
dengan Dupliknya tidak terdapat bantahan yang bersifat
eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Majelis
Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat eksepsi yang



perlu dipertimbangkan secara khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat, selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalihkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik (bukti T-11) dan Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)



– (bukti T-12) sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan a- quo ;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, atau ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu



bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi materil serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan berdasarkan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) "Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin", ayat (2) "Menteri mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Akuntan Publik, KAP, atau cabang KAP", ayat (3) "Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri". Bahwa dari ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas, maka Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba (in cassu Penggugat) ; ----

Halaman 79 dari 93 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2010/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa ;-

Menimbang, bahwa dari rangkaian gugatan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan cacad hukumnya keputusan objek sengketa karena hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan yang wajib dilakukan selaku Pemeriksa ;

2. Bahwa tidak benar Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat selaku Akuntan Publik (AP) tahun buku 2008 pada PT. Waskita Karya bertentangan dengan SA-SPAP ;

3. Bahwa berdasarkan pengaduan Menteri Negara BUMN kepada Tergugat yang dipermasalahkan adalah Auditor Independen lain (bukan Penggugat) yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya



(Persero) tahun buku 2006 dan 2007 namun tidak dikenakan sanksi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah dalil- dalil Penggugat di atas, dengan menguraikan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa telah ditempuh dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan ; -----

2. Bahwa pelaksanaan audit umum laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 yang dibuat Penggugat yang bertentangan dengan SA-SPAP ;

3. Bahwa pemeriksaan kepada Penggugat adalah pemeriksaan sewaktu- waktu diawali adanya pengaduan dari Menteri Negara BUMN terhadap Akuntan Publik yang melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PT. Waskita

Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 dan setelah diperiksa diperoleh petunjuk bahwa laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 sangat terkait dengan pelaksanaan audit umum laporan keuangan



PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 yang dibuat Penggugat dan kepada Akuntan Publik yang melaksanakan audit umum laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) untuk tahun buku 2006 dan 2007 telah dikenakan sanksi oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) pokok masalah yang didalilkan Penggugat dan dibantah Tergugat di atas, Majelis Hakim akan menyimpulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ; -----

Terhadap Pokok Masalah Ad 1 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6b ternyata dalam pemeriksaan terhadap Penggugat terbukti telah dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Oktober 2009 yang ditandatangani Tim Pemeriksa dan Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa tidak dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan haruslah dikesampingkan ;

Terhadap Pokok Masalah Ad 2 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti T-4c yaitu Risalah Permintaan Keterangan, bukti T-4d=P-6 yaitu Simpulan sementara Hasil Pemeriksaan, bukti T-5=P-7 yaitu tanggapan Penggugat terhadap Simpulan sementara Hasil Pemeriksaan dan bukti T-6a yaitu Risalah pembahasan hasil



pemeriksaan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa menurut Tergugat, tindakan Penggugat

dalam pelaksanaan audit umum laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2008 belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu SA Seksi 508, SA Seksi 326, SA Seksi 315, namun sebaliknya Penggugat menyatakan telah memenuhi sesuai standar SA - SPAP sebagai berikut ;

- Bahwa menurut Tergugat, laporan Penggugat selaku Auditor Independen tidak sesuai dengan standar pelaporan sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan (SA Seksi 508). Sebaliknya menurut Penggugat telah sesuai karena penyebutan auditor lain dalam paragraf pengantar dan paragraf opini tidak sama dengan penyebutan auditor independen lain. Bahwa yang diatur dalam SA Seksi 508 adalah Auditor Independen lain ;

- Bahwa menurut Tergugat, Akuntan Publik belum melakukan prosedur audit memadai atas koreksi manajemen terhadap akun-akun terkait dengan penyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s/d



2007 yang menjadi dasar opini auditor (SA Seksi 326). Sebaliknya menurut Penggugat, koreksi pendapatan dan beban telah diyakini Penggugat dan kertas kerja pemeriksaan telah diserahkan kepada Tergugat dan Penggugat mengkualifikasi dampak diakuinya pendapatan dan beban yang dicatat oleh manajemen sebagai aktifa lain-lain dan dampak diakui tersebut harus dicatat manajemen sebagai penyesuaian saldo laba awal tahun 2008 agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia ; -----

- Bahwa menurut Tergugat, ruang lingkup audit Penggugat tidak dibatasi. Sebaliknya menurut Penggugat, audit atas laporan keuangan tahun 2008

sesuai dengan perikatan, maka laporan keuangan tahun buku 2005 s/d 2007 tidak termasuk ruang lingkup audit Penggugat, namun dampak koreksi manajemen atas laporan keuangan tahun buku 2005 s/d 2007 sudah diyakini dan dikualifikasi oleh Tergugat dan telah diterima pemegang saham ; -----

- Bahwa menurut Tergugat, Akuntan Publik belum sepenuhnya melakukan prosedur yang memadai terkait dengan adanya penemuan tentang salah saji yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan auditor



pendahulu (SA 315). Sebaliknya menurut Penggugat, telah mengkonfirmasi kepada auditor pendahulu dan Penggugat telah meminta manajemen untuk menginformasikan auditor pendahulu mengenai jumlah salah saji dalam laporan keuangan yang dibuat auditor pendahulu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam permasalahan a-quo terdapat perbedaan sudut pandang dalam melaksanakan standar SA – SPAP ; --

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 40 butir a pada pokoknya menentukan, Akuntan Publik dan KAP wajib mematuhi SPAP yang ditetapkan oleh IAPI. Selanjutnya pasal 52 ayat (5) antara lain menentukan, Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dapat meminta pendapat atau masukan dari IAPI dan/atau pihak yang terkait ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Tergugat dalam penjatuhan sanksi tidak wajib untuk meminta pendapat IAPI dan/atau pihak yang terkait namun karena dalam permasalahan a-quo, pemeriksaan kepada Penggugat bukan karena adanya pengaduan atau permasalahan dengan pihak



lain namun karena terdapat perbedaan sudut pandang dalam melaksanakan standar SA – SPAP, maka untuk memberikan rasa keadilan pada Penggugat selaku pihak terperiksa seharusnya dalam pengambilan keputusan objek sengketa melibatkan pula unsur IAPI selaku pihak yang menetapkan SPAP agar terdapat data- data yang lengkap sebagaimana diisyaratkan dalam asas Akuntabilitas sebagai bagian dari Asas- asas Umum Pemerintahan Yang baik. Bahwa dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 IAPI adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui Pemerintah ; -----

Terhadap Pokok Masalah Ad 3 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yaitu surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-603/MBU/2009 tanggal 28 Agustus 2009 menyampaikan kepada Tergugat mengenai penjelasan Restrukturisasi PT. Waskita Karya (Persero) dan pada pokoknya berisikan pengaduan terhadap KAP (Kantor Akuntan Publik) yang melakukan audit pada PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2003 s/d 2007 perlu dilakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang sesuai oleh Departemen Keuangan sebagai Pembina Kantor Akuntan Publik mengingat hasil auditnya tidak sesuai dengan kenyataan ;



Menimbang, bahwa dari dalil Jawaban dan Kesimpulan Tergugat menguraikan bahwa pemeriksaan kepada Penggugat adalah pemeriksaan sewaktu-waktu lanjutan temuan yang diawali pengaduan bukti T-1 di atas dan kepada Akuntan Publik yang melakukan audit umum laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) untuk tahun buku 2006 s/d 2007 telah dikenakan

sanksi, sanksi dimaksud sebagaimana didalilkan pada Kesimpulan Tergugat terdapat pada bukti T-2b ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti T-2b adalah Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga bukan bentuk sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 dan pula dalam bukti-bukti lain tidak ternyata adanya bukti pengenaan sanksi pada pihak Akuntan Publik yang melakukan audit umum laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahun buku 2006 s/d 2007 sedangkan menurut Tergugat, kesalahan yang dilakukan Penggugat merupakan rangkaian sejak tahun buku 2006 s/d 2007 tersebut dan kepada Penggugat yang melakukan audit tahun buku 2008 justeru dengan keputusan objek sengketa telah dijatuhi sanksi,



dengan demikian tidak seharusnya Tergugat dalam menjatuhkan sanksi dalam kesalahan yang sama menerapkan perbedaan perlakuan terkecuali dalam persidangan a-quo dapat dibuktikan Tergugat menyangkut keadaan yang membedakan antara Penggugat dengan Akuntan Publik pada Tahun buku 2006 s/d 2007 tersebut, karenanya dalam hal ini tindakan Tergugat terbukti telah melanggar asas Kepastian Hukum sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang antara lain mewajibkan adanya keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pada pokok masalah ad 2 dan ad 3 di atas maka Majelis Hakim menilai keputusan objek sengketa cacad hukum karena bertentangan dengan asas Akuntabilitas dan asas Kepastian Hukum sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa karenanya surat keputusan objek sengketa Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 haruslah dinyatakan batal ;



Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

- Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat
Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010
tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs.
Lauddin Purba ;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor : 126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs. Lauddin Purba ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari JUMAT tanggal 13 AGUSTUS 2010 oleh kami **BERTHA SITOANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **ANDRI MOSEPA, SH.,MH.** dan **KASIM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 18 AGUSTUS 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis



(Seratus lima puluh empat ribu rupiah).